

PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA

Oleh: Rooseno Harjowidigdo, S.H., M.Hum.

I. Pendahuluan

Membicarakan masalah rahasia dagang di Indonesia, diawali dengan kasus *Cohen v Lindenbaun*. Ada dua kantor percetakan buku, yang satu bernama *Cohen* dan lainnya bernama *Lindenbaun*. Dua kantor percetakan ini saling bersaing untuk merebut pasaran. Pada suatu hari seorang pegawai dari *Lindenbaun* dibujuk oleh *Cohen* dengan berbagai pemberian hadiah, supaya memberitahukan kepada *Cohen* turunan dari penawaran-penawaran yang dilakukan oleh *Lindenbaun* kepada masyarakat dan memberitahukan pula nama-nama orang yang melakukan pesanan di kantor *Lindenbaun* serta minta keterangan mengenai harga cetak. Dengan tindakan ini *Cohen* bermaksud mempergunakan "informasi" itu untuk melakukan suatu siasat agar masyarakat lebih suka pergi ke *Cohen* daripada ke *Lindenbaun*.

Tindakan *Cohen* ini diketahui oleh *Lindenbaun*, dan oleh karena merasa dirugikan *Cohen*, *Lindenbaun* menggugat *Cohen* ke muka *Arrondissementrechtbank* (sama dengan Pengadilan Negeri) di Amsterdam. *Lindenbaun* menamakan tindakan *Cohen* itu suatu perbuatan melanggar hukum eks Pasal 1401. Burgerlijk Wetboek Belanda (sama dengan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia)¹ dan minta ganti rugi.

Dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, yaitu di *Arrondissementrecht bank*, *Cohen* dikalahkan. Tetapi dalam pemeriksaan banding di *Gerechtschof* (sama dengan Pengadilan Tinggi) Amsterdam, *Lindenbaun* dikalahkan berdasarkan yurisprudensi bahwa tindakan *Cohen* tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, karena tidak dapat ditunjuk suatu pasal dari Undang-undang yang telah dilanggar oleh *Cohen*.

Lindenbaun mohon pemeriksaan kasasi dan akhirnya *Hoge Raad* (sama dengan Mahkamah Agung) memenangkan *Lindenbaun* dengan menyatakan, bahwa: pengertian perbuatan melanggar hukum eks Pasal

1. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia menentukan, bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

1401 BW itu termasuk suatu perbuatan yang melanggar hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan (*goede zeden*) atau kepantasan dalam masyarakat dengan tanpa memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders persoon of goed*)².

Dengan demikian istilah "*onrechtmatige daad*" ditafsirkan secara luas, sehingga meliputi juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat.

Kemudian pada tahun 1994, tepatnya pada hari Jumat 15 April 1994 di Marrakesh, 321 km ke arah barat dari kota Rabat Ibukota Maroko, Afrika Utara, dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 17.30 waktu setempat, dokumen akhir Putaran Uruguay setebal lebih dari 500 halaman dengan lebih dari 28 kesepakatan perdagangan global telah ditandatangani oleh 125 Negara, termasuk Indonesia. Kesepakatan di bidang perdagangan global dengan diikuti lahirnya WTO/*World Trade Organization* itu, ditutup secara resmi oleh Raja Hassan II dari Maroko tepat pada pukul 18.15.³

Kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan global yang dihasilkan dari sidang tingkat menteri para anggota GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) itu diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Peraturan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)⁴.

Salah satu keputusan dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* itu adalah Annex IIIC *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (disingkat menjadi Trips) atau "*Kesepakatan Mengenai Aspek-aspek Perdagangan Yang Berkaitan Dengan Hak Kekayaan Intelektual*". Tujuan Trips itu adalah untuk melindungi dan menegakkan hukum hak kekayaan intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara yang menciptakan

-
2. Putusan Hoge Raad Negeri Belanda bertanggal 31 Januari 1919 dimuat dalam majalah "*Nederlandsche Jurisprudentie*" 1919-101.
 3. Kompas, Senin 26 Juli 1999, halaman 1.
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban⁵. Dan salah satu obyek perlindungan yang ditentukan oleh Trips adalah mengenai "*Perlindungan Informasi Yang Dirahasiakan*" sebagaimana diatur di dalam *SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION, Article 39* yang menentukan bahwa⁶:

(1) Dalam rangka menjamin perlindungan efektif terhadap persaingan curang sebagaimana diatur dalam Pasal 10^{bis} Konvensi Paris (1967). Anggota akan melindungi informasi yang dirahasiakan menurut ketentuan ayat (2) Pasal ini serta data yang diserahkan kepada pemerintah atau lembaga pemerintah menurut ketentuan ayat (3) pasal ini.

(2) Orang atau badan hukum akan mempunyai kemungkinan untuk mencegah agar informasi yang secara hukum berada dalam penguasaannya tidak diungkapkan kepada, diperoleh oleh, atau digunakan oleh pihak lain tanpa persetujuan dengan "*cara yang bertentangan dengan praktek komersial yang jujur*" sepanjang informasi itu:

(a) bersifat rahasia dalam arti bahwa informasi itu, sebagai suatu benda atau dalam bentuk konfigurasi dan rakitan yang tepat komponen-komponennya, umumnya diketahui di antara, atau mudah diakses oleh, orang-orang di dalam lingkungan yang biasanya berurusan dengan jenis informasi itu.

(b) memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan

(c) menimbulkan alasan untuk merahasiakannya bagi orang yang secara hukum menguasai informasi.

(3) Anggota akan, pada saat meminta penyerahan test atau data lain yang dirahasiakan, yang asal usulnya melibatkan usaha yang cukup banyak,

5. Article 7 Trips: The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.

6. SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION, Article 39:

(1) In the course of insuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.

(2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by other without their consent in a manner contrary to honest commercial practices" so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;

sebagai syarat bagi pemberian persetujuan mengenai pemasaran produk kimiawi farmasi atau pertanian yang memanfaatkan bahan kimiawi baru, melindungi data tersebut terhadap penggunaan komersial yang curang.

Ketentuan yang menyatakan bahwa "*cara yang bertentangan dengan praktek komersial yang jujur*" maksudnya "setidak-tidaknya praktek seperti pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan dan bujukan untuk melakukan pelanggaran, serta meliputi pemerolehan informasi yang dirahasiakan itu oleh pihak ketiga yang telah mengetahui, atau secara sangat lalai mengetahui, bahwa praktek itu telah digunakan dalam pemerolehan itu".

Adapun yang dimaksudkan Article 10^{bis} Paris Convention (1967) itu adalah mengenai "*unfair competition*" atau "*persaingan tidak jujur*" yang menentukan bahwa⁷:

- (1) Negara Anggota Konvensi terikat untuk menjamin warganya atas perlindungan hukum yang efektif terhadap persaingan tidak jujur.
- (2) Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan tindak jujur di dalam industrial atau barang dagangan ditetapkan di dalam undang-undang tentang persaingan curang.
- (3) Berikut secara khusus dapat dilarang:

(b) has commercial value because it is secret, and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

- (3) Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.

7. Paris Convention (1967) Article 10bis:

- (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.
- (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.
- (3) The following in particular shall be prohibited:
 - 1) all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
 - 2) false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
 - 3) indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

- 1) semua tindakan yang karena sifatnya menciptakan kebingungan terhadap apa saja atau persoalan apapun terhadap penegakan, barang, atau industri atau aktifitas perdagangan, merupakan saingan;
- 2) pernyataan tanpa bukti yang salah di dalam bagian perdagangan yang karena sifatnya sebagai untuk mengesampingkan penegakan, barang-barang, atau industri atau aktifitas perdagangan, merupakan saingan;
- 3) petunjuk/tanda pernyataan tanpa bukti penggunaan demikian dalam bagian perdagangan adalah dapat dikenakan untuk menyesatkan masyarakat sebagai sifat, proses produksi, ciri-ciri, pantas tidaknya kegunaan mereka atau kualitas barang.

II. Permasalahan

Dari sejarah rahasia dagang - dengan isi perlindungan data atau informasi - yang diawali dengan kasus *Cohen v Lindenbaum* yang disusul kemudian dengan adanya ketentuan Pasal 39 Trips berupa "*cara yang bertentangan dengan praktek komersial yang jujur*" serta ketentuan Pasal 10^{bis} Konvensi Paris berupa "*unfair competition*" itu, bagaimana Indonesia mengatur masalah rahasia dagang terutama (i) bagaimana merumuskan definisi rahasia dagang, (ii) unsur informasi apa saja yang bersifat rahasia dagang; (iii) siapa yang menjadi subyek rahasia dagang; (iv) apa fungsi dan sifat rahasia dagang; (v) bagaimana hak dan kewajiban pemilik rahasia dagang; (vi) bagaimana jika terjadi pelanggaran rahasia dagang dan pengecualiannya; (vii) pemeriksaan gugatan pelanggaran rahasia dagang; dan (viii) apa sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar rahasia dagang.

Permasalahan itu dituangkan dalam tulisan berjudul "Perlindungan Rahasia Dagang dan Beberapa Permasalahannya" dengan metode penulisan: (i) menghimpun dokumen dan sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan maksud judul bersangkutan, terutama sumber normatifnya; (ii) menganalisis secara normatif atas dokumen dan sumber-sumber bacaan tersebut dengan menyimpulkan dari yang umum ke yang khusus, dan (iii) menyajikan dalam bentuk deskriptif perihal aspek hukum mengenai rahasia dagang.

III. Definisi dan Unsur Informasi yang Bersifat Rahasia Dagang

Perlindungan hukum terhadap data dan informasi perlu diawali dengan uraian mengenai apa yang dimaksud dengan *data* dan apa yang

dimaksud dengan *informasi*. Walaupun kedua istilah ini sering digunakan secara berganti-ganti, namun perbedaan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tidak saja dari sudut teknologi tetapi juga dari sudut yuridis.

Data merupakan representasi formal suatu konsep, fakta, atau instruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan *informasi* adalah makna data itu bagi manusia. Jadi, data mempunyai dua aspek, yaitu sebagai informasi potensial bagi manusia dan sebagai instruksi untuk komputer. Informasi bukanlah suatu benda, tetapi merupakan suatu proses atau relasi yang terjadi antara pikiran seseorang dan jenis stimulasi tertentu.

Dengan demikian, informasi adalah pandangan subyektif yang dapat disimpulkan dari representasi obyektifnya yang kita sebut data. Data sekedar representasi dari informasi atau dari suatu konsep, sedangkan informasi merupakan penafsiran yang diberikan oleh seorang pengamat terhadap data. Informasi yang berbeda dapat dimunculkan dari data yang sama, tergantung pada bagaimana data itu ditafsirkan. Data didefinisikan sebagai "*representations of information or concepts*" dan tidak sebagai informasi *per se*.

Dengan demikian informasi dan data adalah dua pengertian yang tidak sinonim. Karena itu jika seseorang merusak atau mencuri data, ia hanyalah merusak atau mencuri representasi saja, dan bukannya informasi aktual, yaitu gagasan pengetahuan itu sendiri. Hal yang terakhir ini misalnya dapat saja tetap ada dalam otak si pembuat atau dalam pikiran siapapun yang mungkin telah memperoleh pengetahuan itu. Untuk mendapat informasi, orang yang memperoleh data itu masih harus menafsirkan atau menguraikan data itu. Perbedaan antara data dan informasi ini penting khususnya dalam rangka mengkaji dan membuat peraturan perundang-undangan di bidang penyalahgunaan komputer dan pemerolehan tidak sah atas informasi.

Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 39 Trips di atas, maka suatu "*informasi*" dapat dikatakan sebagai "*rahasia dagang*" apabila memenuhi 3 unsur, yaitu (1) informasi itu bersifat rahasia; (2) informasi tersebut memiliki nilai komersial; (3) informasi bersangkutan perlu dirahasiakan oleh pemiliknya. Ketentuan Trips yang demikian itu disederhanakan menjadi⁸: informasi yang bersifat rahasia,

8. Criminal Code Kanada.

9. DR. Cita Citrawinda Priapuntja, S.H., M.P., Dosen Rahasia Dagang, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999 di dalam salah satu modul kuliahnya.

karena tidak merupakan pengetahuan umum masyarakat atau tidak diketahui secara terbuka oleh orang atau pihak-pihak yang kegiatannya biasa menggunakan informasi serupa itu, memiliki nilai ekonomi atau komersial karena dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan, dan dengan upaya semestinya senantiasa dijaga kerahasiaannya oleh orang atau pihak-pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000¹⁰ yang dimaksud dengan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedangkan lingkup atau jenis rahasia dagang dapat berupa "metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum".

Rahasia dagang mendapat perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Maksudnya, semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, kepatutan harus dilakukan, misalnya di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktek umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri.

Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang tersebut dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaannya. Sedangkan informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Dan informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Di samping definisi tentang rahasia dagang yang demikian itu ada definisi lain tentang rahasia dagang atau trade secret, yaitu rahasia dagang

10. Undang-Undang Rahasia Dagang yang dimaksud adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, dan Penjelasan dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.

adalah terdiri dari formula, pola, alat perlengkapan atau himpunan informasi yang digunakan dalam suatu bisnis, dan yang memberi kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari saingan yang tidak mengetahui atau tidak menggunakannya. Juga suatu formula campuran kimia, suatu proses produksi, pemeliharaan atau perawatan bahan-bahan, suatu pola mesin atau alat perlengkapan lain, atau daftar konsumen¹¹.

Arti lain tentang *Trade Secret* adalah¹²: "hampir setiap informasi atau metode yang digunakan di dalam bisnis dapat menjual rahasia dagang jika tidak semua tahu dan mengambil tindakan pencegahan yang pantas untuk menyimpan kerahasiaan. Istilah dapat diterapkan pada formula, pola, himpunan, program, alat perlengkapan teknik, atau proses. Informasi yang spesifik sebagai perlindungan rahasia dagang diberikan termasuk proses kimia, proses mengelas, suatu formula krem cukur yang diberi tekanan udara, presisi *tape recorder*, sistem pendingin untuk strategi bahan-bahan, batubara untuk melapis pengering semen, proses untuk membuat *sponge* terbuat dari kapas yang dipres untuk mandi, alat *portabel* untuk mengangkat kontainer, dan proses mengumpulkan potongan-potongan logam".

Di samping itu dalam mendefinisikan dari arti "*informasi rahasia*" dapat ditelusuri melalui putusan-putusan pengadilan, terutama pengadilan yang bukan berasal dari Indonesia. Misalnya, di dalam putusan Pengadilan Tinggi di Inggris pada kasus *Fecenda Chikken Ltd. v Fowler (1986)*, bahwa yang dimaksud dengan "*confidential information*" adalah informasi yang secara tegas tertuang di dalam suatu perjanjian kerja. Sedangkan di dalam kasus *Lansing Linde Ltd. v Kerr (1991)*, bahwa yang dimaksud dengan *confidential information* adalah¹³: pertama bahwa informasi tersebut

11. the Restatement of the Law of Tort Section 757: may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list customers.

12. the Business Lawyer, Vol. 41, February 1986, hal. 556: "almost any information or method used in business can be a trade secret if it is not generally known and proper precaution are taken to retain secrecy. The term can be applied to a formula, pattern, compilation, program, device, technique, or process. Specific information for which trade secret protection has been granted include a chemical process, a welding process, a formula for pressuized shaving cream, a precision tape recorder-producer, a storage system compressed cotton bath sponge, a portable freight container, and a scrap metal recovery process".

13. *Ibid.* Dr. Cita Winda Priapanca, terjemahan bebas dari kasus *Lansing Linde Ltd. v Kerr (1991)*:

- a) information used in trade or business;
- b) of which the owner limits the dissemination or at least does not encourage or permit widespread publication; and
- c) which if disclosed to a competitor would be liable to cause real or significant harm to the owner of the secret.

digunakan di dalam perdagangan atau bisnis, *kedua* bahwa pemilik informasi membatasi penyebaran atau paling tidak - tidak menganjurkan atau mengizinkan publikasi yang meluas, *ketiga* bahwa apabila diungkapkan kepada salah seorang kompetitor akan dikenakan sanksi karena sebab-sebab yang nyata atau dengan alasan kerugian yang penting atau sangat berarti bagi pemilik informasi rahasia tersebut.

Definisi dari informasi rahasia di Amerika Serikat juga dapat dibaca pada kasus *Peabody v Norfolk (1868)*¹⁴ yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "rahasia" atau "confidential" adalah "kerahasiaan suatu informasi tidak hilang dengan diungkapkannya secara rahasia kepada agen atau pembantu, yang mana tanpa bantuannya informasi tersebut tidak akan bermanfaat".

Definisi rahasia dagang juga dapat berarti bahwa¹⁵: "... necessary for a definition of trade secret ... one possible definition is presented as: information including but not limited to a formula, pattern, compilation, programme, methode, technique or process, or information contained or embodied in a product, device or mechanism which:

- a) is, or may be, used in a trade or business; and
- b) is not generally known in that trade or business; and
- c) has economic value from not being generally known; and
- d) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy".

Di dalam Criminal Bill (1989) di New Zealand dijelaskan, bahwa trade secret means any information which:

- a) is, or has the potential to be, used industrially or commercially;
- b) is not generally available in industrial or commercial use; and
- c) has economic value or potential economic value to the possessor of the information; and
- d) is the subject of all reasonable efforts to preserve its secrecy.

Dari sekian literatur yang menjelaskan masalah rahasia dagang atau *trade secret* tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa:

14. Amerika Serikat dapat dibaca pada kasus *Peabody v Norfolk (1868)* yang menentukan bahwa yang dimaksud "confidential" adalah: "a secret of trade or manufacture does not lose its character by being confidentially disclose to agents or servants, without whose assistance it could not be made of any value".

15. *WD. Howie, AJ Park & Son*, di dalam makalahnya yang berjudul "Protection of Trade Secret - a New Zealand Perspective" halaman 7.

1. yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia;
2. informasi rahasia tersebut memiliki nilai ekonomi;
3. pemilik informasi yang bersifat rahasia berupaya menjaga kerahasiaannya.

Dengan demikian suatu informasi bersifat rahasia apabila: (i) informasi tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, atau diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu, baik penemunya sendiri maupun pihak yang menerima informasi rahasia bersangkutan; (ii) informasi tersebut memiliki nilai ekonomi apabila dengan sifat kerahasiaannya tersebut dapat dieksploitasi dengan menghasilkan keuntungan secara ekonomi; dan (iii) informasi bersangkutan dianggap telah ada upaya untuk dijaga kerahasiaannya apabila pemiliknya atau si penerima hak melakukan upaya-upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang patut dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan dari informasi bersangkutan.

Sedangkan lingkup atau jenis rahasia dagang dapat berupa "*metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum*".

IV. Subyek Rahasia Dagang

Walaupun Undang-Undang Rahasia Dagang 2000 tidak secara khusus menguraikan siapa saja orang atau badan hukum dapat memiliki rahasia dagang, tetapi dapat dijelaskan bahwa seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau suatu *korporasi*¹⁶ dapat memiliki rahasia dagang. Rahasia dagang "dianggap" telah ada atau lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mengandung nilai ekonomis dan karena pertimbangan tertentu, yang oleh penemunya sengaja dirahasiakan atau disimpan sendiri (misalnya tidak dimintakan

16. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Undang-undang ini menghapus berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).

paten) dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Sistem kepemilikan suatu rahasia dagang adalah tidak konstitutif dan tentunya juga bukan deklaratif. Artinya rahasia dagang tidak perlu didaftarkan pada Kantor Hak Kekayaan Intelektual, tetapi juga tidak perlu diumumkan secara formal melalui suatu media atau cara-cara lain sehingga orang lain dapat membaca, mendengar dan melihat, bahwa ia telah memiliki rahasia dagang. Namun demikian kepemilikan rahasia dagang tetap dilindungi hukum jika timbul suatu sengketa rahasia dagang.

Kemudian yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah orang yang menyatakan dirinya sebagai penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila suatu rahasia dagang terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang dihasilkan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang yang itu, orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak masing-masing atas bagian rahasia dagangnya.

Apabila suatu rahasia dagang dirancang seseorang, diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu. Jika suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihak yang untuk dan dalam dinasnyalah rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengna tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Jika suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

V. Fungsi, Sifat, dan Hak Pemilik Rahasia Dagang

Layaknya sebuah hak milik intelektual yang kelahirannya memerlukan tenaga, waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, rahasia dagang memberikan hak khusus bagi pemiliknya untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya itu, atau memberi lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkap rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dengan demikian fungsi rahasia dagang itu adalah untuk diambil manfaat ekonomi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan sifat rahasia dagang adalah dapat beralih atau dialihkan dengan: (i) pewarisan; (ii) hibah, (iii)

wasiat, (iv) perjanjian tertulis, dan (v) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan¹⁷.

Karena rahasia dagang merupakan suatu hak milik, maka pemilik rahasia dagang berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana layaknya sebuah hak milik intelektual.

Dalam hal pemilik rahasia dagang memberi lisensi kepada seseorang atau kepada suatu korporasi, maka lisensi tersebut berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dengan ketentuan pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana layaknya seorang pemilik hak milik intelektual¹⁸.

Satu hal yang penting diperhatikan adalah, dan ini harus, perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan rahasia dagang pada khususnya¹⁹.

Yang menjadi permasalahan adalah adanya ketentuan, bahwa perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga²⁰. Ketentuan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut, yang menurut pemikiran penulis paling tidak dapat bertentangan dengan: (i) fungsi hak kekayaan intelektual yang sifatnya bukan benda tetap, tetapi merupakan benda immateriil, dan (ii) hak eksklusif pemilik hak rahasia dagang.

Asas hak milik menentukan, bahwa pemilik, dalam hal ini pemilik hak cipta, berhak untuk menggunakan dan menikmati barang yang dimilikinya, dan itu pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi pemilik untuk berbuat terhadap bendanya, termasuk dalam hal ini pencipta untuk mengeksploitasi sendiri hak ciptanya, atau menjual sebagian atau seluruh hak ciptanya, atau memberi lisensi kepada pihak lain beserta wewenang-wewenang yang diberikan.

17. Vide ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

18. Vide ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

19. Vide ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

20. Vide ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

Sedangkan asas *eksklusifitas* menentukan bahwa kepada pencipta diberi hak eksklusif yang dilindungi hukum, artinya, kepemilikan atas suatu ciptaan itu kepada pemiliknya diberi hak eksklusif untuk: (i) menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya itu; atau (ii) memberi lisensi kepada pihak lain; atau (iii) melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkap rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Kepada pihak lain yang melakukan tindak pidana terhadap hak eksklusif pencipta tersebut negara mengancamnya dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Oleh sebab itu jika hak eksklusif pencipta tersebut dialihkan eksploitasinya, misalnya dengan lisensi kepada pihak lain dengan wewenang-wewenang yang diberikan, misalnya hak menuntut, maka negara seharusnya menghormati dan melaksanakan ketentuan lisensi yang demikian itu.

Sebagai perbandingan yang baik untuk diperhatikan adalah dalam kasus *Ancher, Mortlock, Murray & Wooley Pty Ltd. v Hooker Homes Pty Ltd [1971] 2 NSW LR 278 (NSW Sup Ct., Street, J.)*²¹. Di dalam kasus itu diputuskan, bahwa suatu perusahaan yang memiliki lisensi tertulis hak cipta *sound recording* untuk menggunakan label yang berbeda memberikan kepada seorang hak untuk mereproduksi dalam bentuk rekaman, mengedarkan, dan memperdagangkan rekaman suara hanya di Australia. Melalui ketentuan lain di dalam dokumen lisensi, perusahaan diperkenankan pula untuk mengapalkan langsung rekaman itu guna memenuhi permintaan di sejumlah wilayah Australia jika wilayah tersebut tidak diedari atau tidak dipasok ke toko.

Oleh sebab itu diputuskan, bahwa dalam suatu pelisensian, penerima lisensi eksklusif suatu hak cipta dari pemilik hak dalam hal terjadi pelanggaran pada namanya sendiri maka tanpa gabungan dari pemilik, gugatan yang pantas diperkenankan tanpa gabungan dari pemilik hak cipta.

Di samping itu di dalam perjanjian lisensi (paten) secara eksklusif di mana penerima lisensi eksklusif dapat mengajukan tuntutan hukum atas nama pemberi lisensi tanpa memerlukan izin dari pemberi lisensi. Selain itu penerima lisensi eksklusif dapat mengadakan perjanjian sub lisensi dengan pihak ketiga²².

21. The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Services, 1999, hal. 45-24.

22. Insan Budi Maulana, S.H.,LL.M.: "*Lisensi Paten*". Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996, hal. 10.

VI. Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Di samping pemilik rahasia dagang memiliki hak khusus atau *exclusive right* untuk menggunakan sendiri atau memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan rahasia dagangnya, maka pemilik rahasia dagang harus menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut agar rahasia dagangnya tidak hilang dari sifat rahasia dagangnya. Atau, "rahasia dagang atau informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang memadai untuk menjaga kerahasiaan dari monopoli penguasaannya"²³

VII. Pelanggaran Rahasia Dagang dan Pengecualiannya

Sebagai hak milik intelektual, rahasia dagang juga dapat menimbulkan konflik atau sengketa atau pelanggaran mengenai kepemilikannya. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila: (i) dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang; (ii) mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang bersangkutan; atau, (iii) seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁴. Misalnya mencuri rahasia dagang sebagaimana diancam oleh Pasal 322 dan 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun ada suatu pengecualian tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang jika: (i) tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat; (ii) tindakan rekayasa ulang (*reverse engineering*) atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk bersangkutan²⁵.

VIII. Pemeriksaan Gugatan Pelanggaran Rahasia Dagang

Jika terjadi sengketa kepemilikan suatu rahasia dagang, umumnya, pemilik rahasia dagang wajib mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan

23. DR. Cita Citrawinda Priapantja, S.H., M.I.P. Dosen Rahasia Dagang, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999 di dalam salah satu modul kuliahnya.

24. Vide ketentuan Pasal 13 juncto Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

25. Vide ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

pembuktian status kepemilikan rahasia dagang tersebut di depan pengadilan. Pemilik rahasia dagang dapat diwajibkan mengungkapkan bagian atau seluruh rahasia dagang atau proses penggunaannya dalam rangka memberi perlindungan bagi kepentingan masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa: (i) gugatan ganti rugi; dan/atau (ii) penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Adapun yang dimaksud dengan Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang itu adalah: (i) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; (ii) memberi lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Menjadi permasalahan, mengapa gugatan pelanggaran rahasia dagang diajukan ke Pengadilan Negeri?²⁶ Mengapa gugatan pelanggaran rahasia dagang tidak diajukan ke Pengadilan Niaga sebagaimana kasus-kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya! Paling tidak jika pelanggaran rahasia dagang diajukan ke Pengadilan Niaga akan menimbulkan image masyarakat yang seragam bahkan semua kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Niaga – di samping dengan cara arbitrase – karena hak kekayaan intelektual merupakan lingkup hukum ekonomi.

Walaupun di dalam tata cara persidangan pengadilan pelanggaran rahasia dagang tidak diatur oleh Undang-Undang Rahasia Dagang 2000, ada baiknya pemikiran berikut disajikan dalam rangka pengadilan pelanggaran rahasia dagang. Yaitu, persidangan pemeriksaan gugatan pelanggaran rahasia dagang ditetapkan sebagai persidangan terbuka dengan ketentuan tidak mengurangi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang yang bersangkutan. Untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pelanggaran rahasia dagang, hakim dapat menetapkan proses persidangan untuk itu bersifat tertutup.

Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran rahasia dagang, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan rahasia dagang yang bersangkutan, dibebankan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran apabila:

26. Vide ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Rahasia Dagang 2000.

- a. produk yang dihasilkan dengan rahasia dagang tersebut merupakan produk baru;
- b. terdapat kemungkinan bahwa produk tersebut dihasilkan dari rahasia dagang yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang atau yang dikuasai pemegang lisensi; dan
- c. sekalipun telah dilakukan upaya untuk itu, pemilik rahasia dagang atau pemegang lisensi tidak dapat menentukan metode atau proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diduga merupakan hasil pelanggaran rahasia dagang.

Di samping itu, untuk kepentingan persidangan dalam perkara pelanggaran rahasia dagang hakim berwenang.

- a. memerintahkan pemilik rahasia dagang untuk terlebih dahulu menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan rahasia dagangnya dan bukti awal yang memperkuat dugaannya tentang pelanggaran atas rahasia dagang yang dimilikinya.
- b. memerintahkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk membuktikan bahwa produk yang dihasilkan tersebut tidak menggunakan rahasia dagang milik penggugat.

Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran rahasia dagang tersebut hakim wajib mempertimbangkan kepentingan pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan dokumen maupun proses yang telah diuraikannya selama proses pembuktian di persidangan.

Di samping itu dengan memperhatikan tingkat kerumitan rahasia dagang dan proses pembuktian pelanggaran yang memerlukan keahlian teknis serta kebutuhan untuk tetap menjaga kerahasiaan pada rahasia dagang bersangkutan, para pihak dapat memilih penyelesaian perkara melalui mekanisme arbitrase. Sedangkan tata cara pemeriksaan dan penyelesaian perkara rahasia dagang dengan cara arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IX. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Dagang

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000 ditentukan, bahwa: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan

delik aduan. Selanjutnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000 ditentukan, bahwa: atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.

Di samping ketentuan sanksi terhadap pelanggaran rahasia dagang yang diancam dengan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang 2000, apakah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat diberlakukan terhadap pelanggaran rahasia dagang?

Di dalam Bab XVII Membuka Rahasia Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 322 dan Pasal 323 ditentukan, bahwa²⁷:


- a. Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah;
- b. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu;
- c. Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang sesuatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu ia bekerja, yang harus dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, dan
- d. Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

X. Penutup

Dengan uraian yang demikian maka dapat disimpulkan, bahwa: (i) Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang; (ii) Lingkup atau jenis rahasia dagang dapat berupa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum; (iii) Rahasia dagang mendapat perlindungan hukum apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya; (iv) Pemilik rahasia dagang harus menjaga kerahasiaan atas

27. Moeljatno: "Undang-Undang Hukum Pidana", Cetakan ke X, Tahun 1978, Tanpa Penerbit.

informasi tersebut agar rahasia dagangnya tidak hilang dari sifat rahasia dagangnya; (v) Rahasia dagang memberikan hak khusus bagi pemiliknya untuk menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya itu, atau memberi lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkap rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial; (vi) Perjanjian lisensi rahasia dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dapat bertentangan dengan: (a) fungsi hak kekayaan intelektual yang sifatnya bukan benda tetap, tetapi merupakan benda immateriil; dan (b) hak eksklusif pemilik hak rahasia dagang; (vii) Gugatan pelanggaran rahasia dagang yang diajukan ke Pengadilan Negeri – bukan ke Pengadilan Niaga - merupakan ketidakseragaman gugatan pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagaimana diatur di dalam undang-undang hak kekayaan intelektual lainnya, karena hak kekayaan intelektual merupakan lingkup hukum ekonomi; (viii) Walaupun tata cara persidangan pengadilan pelanggaran rahasia dagang tidak diatur oleh Undang-Undang Rahasia Dagang 2000, ada baiknya tata cara persidangan tersebut dibuat suatu acuan baku sehingga proses pengadilannya menjadi lancar.



DAFTAR BACAAN

- Cita Citrawinda Priapantja: "Modul Kuliah Rahasia Dagang", Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.*
- Insan Budi Maulana, S.H.,LL.M.: "*Lisensi Paten*", Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- Moeljatno: "*Undang-undang Hukum Pidana*", Cetakan ke X, Tahun 1978, Tanpa Penerbit.
- WD *Howie, AJ Park & Son*, di dalam makalahnya yang berjudul "*Protection of Trade Secret -a New Zealand Perspective*".
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Nopember 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874. Undang-undang ini menghapus berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, dan Penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044.
- Putusan Hoge Raad Negeri Belanda bertanggal 31 Januari 1919 dimuat dalam majalah "*Nederlandsche Jurisprudentie*" 1919-101.
- Paris Convention for the Protection of Industrial property (of March 20, 1983 as revised, at Brussels on December 14, 1990, at Washington on June 2, 1991, at the Hague on November 6, 1925, at London

on June 2, 1934, at Lisbon on October 31, 1958, at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979).

Criminal Code Kanada.

the Restatement of the Law of Tort Section 757

the Business Lawyer, Vol. 41, Februari 1986

Kasus *Peabody v Norfolk* (1868) United States of America

The Australian Digest, Third Edition, Volume 33, A Digest of Reported Decision of the Australian Court, LBC Information Service, 1999 hal. 45-24.

Kompas, Senin 26 Juli 1999.

